



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pacitan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**BAB II
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan retribusi Daerah diberikan sebagian kepada Desa dalam bentuk bagi hasil.
- (2) Bagi hasil retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran .

Pasal 3

- (1) Besaran bagi hasil retribusi Daerah ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/atau keterlibatan Desa; dan
 - b. 60 % (enam puluh per seratus) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Dasar yang dipakai untuk menghitung potensi dan/atau keterlibatan masing-masing desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, adalah realisasi pendapatan yang bersumber dari:
 - a. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Besaran bagi hasil retribusi Daerah masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan dana yang bersumber dari dana bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa berkaitan dengan peningkatan potensi pendapatan retribusi Daerah di masing-masing Desa.

BAB IV PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi hasil retribusi Daerah untuk desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan dengan mekanisme pemindahbukuan ke Kas Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil retribusi dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil retribusi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tata cara bagi hasil retribusi pelayanan kesehatan dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 5 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM .
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 17